

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laut merupakan warisan bersama umat manusia, sehingga semua negara berhak untuk mengeksplorasi kekayaan laut sebagai sumber daya alam laut untuk kepentingannya. Seiring berjalannya waktu, laut juga menimbulkan konflik jika setiap negara berlomba-lomba untuk mengklaim laut tanpa batas serta adanya sebuah aturan yang memberikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban negara tentang batas laut dan hal ini berkaitan erat dengan kedaulatan Negara.

Keinginan sebuah negara untuk menguasai laut serta sifat alami laut sebagai ruang terbuka inilah yang kemudian membuat negara-negara yang berkepentingan atas wilayah laut membuat berbagai perjanjian, kesepakatan bersama, serta aturan internasional yang akan mengatur masalah laut. Aturan-aturan inilah yang terus lahir karena keinginan suatu negara untuk menguasai laut. Apalagi jika ditinjau dari segi ekonomi, laut memiliki nilai ekonomis untuk mendukung pembangunan bangsa. Namun laut juga yang akan menimbulkan masalah seiring dengan pengakuan suatu negara terhadap kekuasaan wilayah laut.¹

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki pulau yang jumlahnya tidak sedikit, melainkan berjumlah ribuan pulau, dan luas jumlah perairannya yang melebihi dua sepertiga luas wilayah dari keseluruhan wilayah nasionalnya. Indonesia terletak di antara dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia serta terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia yang menyebabkan Indonesia berada di posisi yang sangat strategis dalam sektor rute pelayaran internasional yang menghubungkan dunia bagian utara dan dunia bagian selatan serta sebaliknya.² Serta karena posisinya, wilayah laut Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang sangat beragam dan jumlahnya yang sangat melimpah, mulai dari Sumber Daya Alam di bidang hayati terutama dalam sektor perikanan dan juga dalam Minyak Bumi dan Gas Bumi.³

¹ Abdul Muthalib Tahar, *Penegakkan Hukum di Perairan Indonesia, dalam buku Hukum Laut Internasional dalam Perkembangan*, Lampung: Justice Publisher, hlm. 1.

² Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, Depok: Kencana, 2017, hlm. 8.

³ *Ibid.*, hlm. 9.

Wilayah Indonesia yang tersebar dari sabang sampai merauke yang terlihat dari Peta Indonesia merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, yang meliputi didalamnya pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, dan juga pulau-pulau kecil seperti kepulauan Natuna yang terletak di Provinsi Riau.

Natuna disamping sebagai nama pulau juga sebagai nama salah satu kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Natuna. Pulau yang tergabung dalam gugusan Pulau Tujuh ini berada di lintasan jalur pelayaran internasional dari dan atau ke Hongkong, Taiwan, dan Jepang.⁴

Secara astronomis, Kabupaten Natuna yang langsung berbatasan dengan negara tetangga ini, berada pada posisi 1016' - 7019' Lintang Utara dan 1050 00' - 110000' Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja, selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau, timur berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat, dan barat berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan Pulau Bintan (Kabupaten Kepulauan Riau). Luasnya mencapai 141.901,20 Km² dengan rincian 138.666,0 Km² perairan (lautan) dan 3.235,20 Km² daratan. Ini berarti bahwa wilayah Kabupaten Natuna sebagian besar berupa lautan.⁵

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, Natuna adalah kabupaten sekaligus salah satu kepulauan terluar di barat laut Indonesia. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, wilayah Natuna juga berperan penting dalam menentukan batasan-batasan laut wilayah maupun Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif adalah salah satu zona maritim selain laut wilayah, zona tambahan, landas kontinen, dan laut lepas. Di Indonesia terdapat Undang-Undang yang mengatur penuh tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Undang-Undang ini berisi tentang pembatasan

⁴ Website Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, Selayang Pandang Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, (<https://natunakab.go.id/selayang-pandang-kabupaten-natuna-provinsi-kepulauan-riau/>), dilihat pada tanggal 18 Maret 2020, Pukul 19.38 WIB.

⁵ *Ibid.*

perairan Indonesia yang terdiri atas dasar laut, tanah dalam lautan dengan batas terluar sebesar 200 mil dari garis pangkal laut wilayah kedaulatan Indonesia.⁶

Kawasan perairan Natuna Utara yang masih masuk dalam Kabupaten Natuna, yang menurut di peta Tiongkok masuk dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan atau yang biasa dikenal dengan Laut China Selatan.

Ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang kedaulatan negara atas wilayah laut merupakan salah satu ketentuan penting Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982.⁷ Pengaturan umum tentang Hukum Laut Internasional terdapat pada *UNCLOS* atau konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 terdiri atas 17 BAB yang membahas secara keseluruhan terhadap Perairan Umum Hukum Laut. Pada khususnya Berkaitan dengan ketentuan dalam ZEE, terdapat ketentuan tentang hak berdaulat (*Sovereign Right*) yang menyatakan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat yaitu hak istimewa untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi dan konservasi sumber daya alam lautnya. Hal inipun telah di atur dalam ketentuan ZEE Indonesia, sebagaimana yang terdapat pada pasal 2 UU No. 5 tahun 1983, yang menetapkan bahwa. “ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah”. Selanjutnya pada pasal 4 dinyatakan bahwa: “Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati.”⁸

Sejak Februari 1948 secara diam-diam wilayah perairan laut Tiongkok Selatan (LTS) sudah di klaim oleh Tiongkok. Klaim ini ditandai dengan adanya *Nine Dash Line* yang berbentuk U di wilayah Natuna termasuk Pulau Paracel dan Kepulauan Spratly. Pada tahun 2009, secara resmi klaim tersebut didaftarkan Tiongkok kepada

⁶ Zahra Shalimah, *Strategi Indonesia dalam Menghadapi Klaim "Nine Dash Line" Tiongkok di wilayah Perairan Kepulauan Natuna Pada Tahun 2014-2017*, Skripsi (Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial pada Universitas Islam Negeri Jakarta), 2017, hlm. 4.

⁷ Dikdik Muhammad Sodik, *Hukum Laut Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 17.

⁸ Indien Winarwati, *Penguatan Hak Berdaulat (Sovereign Right) Pada ZEE Indoneisa Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Alam Laut*, *Legality*, Vol.24 No.2, 2016-2017, hlm. 173.

PBB.⁹ Yang didalamnya disertakan wilayah *Nine Dash Line* yang di klaim masuk sebagai wilayah kedaulatan dari Tiongkok. *Nine Dash Line* merupakan Sembilan titik imajiner yang menunjukkan klaim Tiongkok atas sebagian besar wilayah di LTS.

Nine Dash Line ini menunjukkan klaim Tiongkok atas sebagian wilayah di Laut Tiongkok Selatan. Sejak 2010 Indonesia jadi “terlibat” dalam sengketa Laut China Selatan, setelah China secara sepihak mengklaim terhadap keseluruhan perairan Laut China Selatan. Termasuk di dalamnya ialah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yaitu sebuah kawasan di utara kepulauan Natuna Provinsi Kepulauan Riau.¹⁰

Sejak 24 Desember 2019, kembali terulang puluhan kapal-kapal nelayan Tiongkok yang dikawal pasukan penjaga pantai dan kapal perang fregat berlayar di perairan dekat Natuna, Kepulauan Riau. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) menuturkan kapal-kapal China itu mulai terdeteksi muncul di perairan dekat Natuna sekitar 10 Desember 2019. Berdasarkan data radar, Bakamla semula mendeteksi kapal-kapal itu berjumlah belasan. Namun, ketika ditemui di lapangan, kapal-kapal ikan Tiongkok itu berjumlah lebih dari 50 buah dan dikawal dua kapal penjaga pantai serta satu kapal perang Angkatan Laut Tiongkok jenis fregat yang bertuliskan *China Coast Guard*. China menganggap pihaknya memiliki hak historis (*Traditional Fishing Ground*) di Laut Tiongkok Selatan sehingga kapal-kapalnya berhak berlayar dan mengambil ikan di perairan tersebut.¹¹

Istilah *Traditional Fishing Ground* yang digunakan oleh Tiongkok tidak dikenal dalam UNCLOS, maupun dalam ZEE Indonesia. *Historical Traditional Fishing Ground* menurut Yoshifuma Tanaka¹² “didefinisikan sebagai hak atas daratan atau wilayah maritim yang diperoleh oleh suatu Negara melalui penggunaan yang berkelanjutan sejak dahulu kala dengan dasar diperolehnya

⁹ Zahra Shalimah, *Op. Cit.*, hlm 8.

¹⁰ Anonim, *Sengketa di Kawasan Laut Natuna Utara*, <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/politik/sengketa-di-kawasan-laut-natuna-utara>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2020, Pukul 21.55 WIB.

¹¹ Anonim, *Kronologi Kapal Nelayan China Terobos Perairan Dekat Natuna*, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200103124754-106-462119/kronologi-kapal-nelayan-china-terobos-perairan-dekat-natuna>, Diakses pada tanggal 18 Maret 2020, Pukul 23.07 WIB.

¹² Yoshifuma Tanaka, *The International Law of the Sea*, Eidinburgh: Cambridge University Press, 2012, hlm. 211.

persetujuan dari Negara-negara lain, meskipun hak-hak itu biasanya tidak tumbuh didalam hukum internasional.” Pendapat lain dipaparkan oleh Pakar Hukum Laut Indonesia, Prof Hasyim Jalal yang menyatakan¹³ “*Traditional Fishing Ground* yang diklaim China di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah hal yang tidak benar, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. Di dalam ZEEI tidak ada *Traditional Fishing Ground* Tiongkok.” *UNCLOS* hanya mengenal konsep *Traditional Fishing Rights* (bukan *Grounds*) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 *UNCLOS*. Menurut ketentuan Pasal 51 keberadaan *Traditional Fishing Rights* harus didasarkan pada perjanjian bilateral.¹⁴

Sebelumnya terdapat beberapa kasus tentang tumpang tindihnya wilayah laut antara dua Negara, diantaranya adalah kasus antara Kamerun vs Nigeria¹⁵ dengan dasar “*essentially to the question of sovereignty over the Bakassi Peninsula*” yang didaftarkan kepada *International Court of Justice (ICJ)* pada bulan Maret 1994, dan diputus pada tanggal 10 Oktober 2002, dengan putusan: “kedaulatan atas teluk Bakassi terletak di Republik Kamerun.”¹⁶

Kasus lainnya, tentang *Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine)*.¹⁷ Perselisihan kedua Negara tersebut didasari oleh pembagian garis batas maritim tunggal delimitasi landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif¹⁸ di Area Laut Hitam atau (*Black Sea*). pada September 2004 Rumania membawa kasus in ke ICJ, dan pada Februari 2009 Mahkamah Internasional (ICJ) menyampaikan

¹³ Prameshwari Ratna Callista, et al, *Klaim Tiongkok Tentang Traditional Fishing Ground di Perairan Natuna Indonesia Dalam Perspektif Unclos 1982*, Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.2, 2017, hlm. 3-4.

¹⁴ Dalam Pasal 51 ayat 1 *UNCLOS* menyatakan bahwa Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampak dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian, berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya.

¹⁵ Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria, <http://www.haguejusticeportal.net/index.php?id=6220>, diakses pada tanggal 26 Maret 2020, Pukul 23.21 WIB.

¹⁶ *Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening)*, <https://www.icj-cij.org/en/case/94>, diakses pada tanggal 26 Maret 2020, Pukul 23.32 WIB.

¹⁷ *Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine)*, <https://www.icj-cij.org/en/case/132>, diakses pada tanggal 26 Maret 220, Pukul 23.36 WIB.

¹⁸ Bernaldo Sepulveda Amor, *The International Court of Justice and the Law of the Sea*, Universidad Nacional Autunoma de Mexico: Instituto de Investigaciones Juridicas, 2012, hlm. 22.

keputusannya dalam membagi wilayah laut Laut Hitam di sepanjang garis yang berada di antara klaim masing-masing negara, garis batas maritim tunggal delimitasi landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif antara pihak pemohon Rumania dan pihak termohon Ukraina di laut hitam akan mengikuti 12 mil laut busur laut teritorial Ukraina.

Kasus lainnya, pernah terjadi antara Negara Singapura dan Malaysia, bermula pada tahun 1980, Singapura memprotes Publikasi yang dilakukan oleh Malaysia yang dibuat pada tahun 1979 mengenai Peta yang didalamnya menggambarkan Pedra Branca/Pulau Batu Puteh yang terletak didalam Perairan Teritorial Malaysia.¹⁹ Pada tahun 1993, Singapura juga secara resmi mengklaim Batuan Tengah dan Pinggiran Selatan. Pada tahun 1998, kedua negara tersebut sepakat atas sebuah Perjanjian Khusus yang menjadi syarat dari pengajuan sengketa ke hadapan ICJ dengan kasus "*Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia v. Singapore)*".²⁰ Putusan ICJ pada tanggal 23 Mei 2008 menyatakan bahwa: Pengadilan memutuskan bahwa Singapura berdaulat atas *Pedra Branca/Batu Puteh*, sementara Malaysia berdaulat atas *Middle Rocks*. Dalam hal *South Ledge*, ICJ mencatat bahwa *South Ledge* adalah milik negara yang memiliki lautan teritorial tempatnya berada, karena hanya dapat dilihat ketika laut surut.²¹

Terkait dengan Penelitian Skripsi ini, pada 22 Januari 2013, Filipina, melalui *a note verbale with the Notification and Statement of Claim*, memberlakukan prosedur arbitrase wajib yang ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 melawan Republik Rakyat Tiongkok (RRC), meminta Pengadilan Arbitrase untuk: (1) menyatakan bahwa hak-hak Tiongkok sehubungan dengan wilayah maritim di Laut Filipina Barat, nama baru yang digunakan untuk menggambarkan Laut Cina Selatan, seperti hak-hak Filipina, adalah hak-hak yang ditetapkan oleh Konvensi *UNCLOS*, dan terdiri dari haknya untuk Laut Teritorial

¹⁹ Press Realese, *Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore)*, <https://www.icj-cij.org/files/case-related/130/14490.pdf>, International Court of Justice, 2008, diakses pada tanggal 27 Maret 2020, Pukul 12.51 WIB.

²⁰ Bernaldo Sepulveda Amor, *Op. Cit.*, hlm. 20.

²¹ *Embassy of Malaysia, Request for Interpretation of The Judgment of 23 May 2008 In the Case Concerning Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia/Singapore)*, <https://www.icj-cij.org/files/case-related/170/170-20170630-APP-01-00-EN.pdf>, International Court of Justice, 2017. Diakses pada tanggal 27 Maret 2020, Pukul 12.56 WIB.

dan Zona Bersebelahan di bawah Bagian II Konvensi, untuk Zona Ekonomi Eksklusif pada bab V, dan untuk Keuangan Kontinental Shelfunder, dan (2) menyatakan bahwa klaim maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan berdasarkan apa yang disebut "*Nine Dash Line*" (*U Shaped Line*) bertentangan dengan Konvensi *UNCLOS* dan tidak sah dan bahwa China tidak berhak untuk menggunakan "*Traditional Fishing Ground*" di atas perairan, dasar laut dan lapisan tanah di bawah permulaannya. hak di bawah Konvensi di bidang-bidang yang tercakup dalam yang disebut "*Nine Dash Line*".²²

Kasus Klaim wilayah yang dilakukan oleh Tiongkok juga telah diselesaikan oleh Mahkamah Arbitrase PBB di Den Haag Belanda pada tahun 2016.²³ Dengan putusan bahwa Tiongkok tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Tiongkok Selatan, Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Tiongkok menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Tiongkok Selatan, Mahkamah Arbitrase juga menyatakan Tiongkok telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina. Disebutkan pula bahwa Tiongkok telah menyebabkan 'kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang' dengan membangun pulau-pulau buatan. Negara Filipina sebelumnya berargumen bahwa klaim Tiongkok di wilayah perairan Laut China Selatan yang ditandai dengan sembilan garis putus-putus atau *Nine-Dash-Line* bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional. Hakim di pengadilan ini mendasarkan putusan mereka pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*UNCLOS*), yang ditandatangani baik oleh pemerintah China maupun Filipina. Keputusan ini bersifat mengikat karena kedua Negara ini merupakan anggota dari Konvensi Hukum Laut, namun Mahkamah Arbitrase tak punya kekuatan untuk menerapkannya. Dengan adanya keputusan dari Mahkamah Arbitrase ini, Tiongkok tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak akan menerima, mengakui, bahkan melaksanakan putusan yang telah di putuskan oleh Mahkamah Arbitrase dengan

²² Zoe Keyuan, Liu Xinchang, *The Legall Status of the U-Shaped Line in the South China Sea and Its Legal Implications fir Sovereignty, Sovereign Right and Maritime Jurisdiction*, Chinese Journal of International Law (2015), Published by Oxford University Press, 2015, hlm. 14.

²³ Nulifer Oral, *The South China Sea Arbitral Award: Casting Light on Article 121 of UNCLOS*, The Law and Practise of International Court and Tribunals 16 koninklijke Brill NV, 2017, hlm. 354.

beralasan bahwa Tiongkok punya bukti sejarah berdasarkan *Traditional Fishing Ground* dari Tiongkok yang di lukiskan dalam *Nine Dash Line* Tiongkok.²⁴

Kasus yang telah penulis uraikan diatas merupakan salah satu contoh kasus Klaim wilayah yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Negara Filipina, yang tentunya melanggar Teori Kedaulatan, dan teori Klaim wilayah. Dengan ini, begitu pula yang dilakukan Tiongkok dengan meng-Klaim perairan Natuna Utara yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang menjadi Garda terluar Hak Berdaulat yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai Yurisdiksi Negara Pantai sesuai dengan pasal 55 Bab V Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Oleh sebab itu, melihat dari aspek Hak Berdaulat sebagai Yurisdiksi Negara Pantai, Urgensi dari Klaim Tiongkok yang merugikan Negara Indonesia dalam menjaga Hak berdaulat dan mengeksplorasi serta mengeksploitasi sumber daya alam berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Penulis tertarik untuk menuliskan Penelitian karya ilmiah, berbentuk Skripsi dengan Judul: **PEREBUTAN WILAYAH LAUT NATUNA OLEH TIONGKOK YANG MELANGGAR BAB V TENTANG ZONA EKONOMI EKKLUSIF KONVENSI PBB TENTANG HUKUM LAUT.**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam Skripsi ini membahas tentang Perebutan Wilayah Laut Natuna oleh Tiongkok yang melanggar bab tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut atau yang biasa disebut dengan *UNCLOS*. Sehingga timbul lah pertanyaan:

1. Masuknya *China Coast Guard* kedalam lingkup wilayah Yurisdiksi Indonesia dengan mengawal para nelayan Tiongkok atas dasar Peta *Nine Dash Line* telah melanggar ketentuan hukum laut internasional.
2. Indonesia dan Tiongkok tidak mempunyai Perjanjian Bilateral mengenai tumpang tindihnya wilayah *South Tiongkok Sea* dengan wilayah Natuna

²⁴ Nograhany Widhi Koesmawardhani, *Ini Putusan Lengkap Mahkamah Arbitrase soal Laut China Selatan*, <https://news.detik.com/internasional/d-3251971/ini-putusan-lengkap-mahkamah-arbitrase-soal-laut-china-selatan>, Diakses pada tanggal 19 Maret 2020, Pukul 01.04 WIB.

Utara Kepulauan Riau yang masih dalam cakupan ZEE Indonesia yang menjadi dasar dari *Traditional Fishing Right* dalam *UNCLOS*.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Identifikasi Masalah diatas mengenai Perebutan Wilayah Laut Natun oleh Tiongkok yang telah melanggar Bab Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*UNCLOS*) maka, dalam hal penelitian skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Tindakan Tiongkok yang dengan sengaja memasuki wilayah ZEE Indonesia adalah perbuatan yang melanggar Ketentuan dari Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif Konvensi PBB tentang Hukum Laut?
2. Bagaimana peraturan positif Indonesia mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok dalam memasuki dan mengambil Sumber Daya Alam dalam kawasan Yurisdiksi Negara Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Mengetahui dan menjelaskan tentang dasar hukum ZEE menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*UNCLOS*) yang telah dilanggar oleh Tiongkok dan mengetahui mengenai Pengertian *Traditional Fishing Ground* menurut *UNCLOS*
2. Mengetahui mengenai regulasi yang dibuat Indonesia dalam mengatur tentang Penegakkan Hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan Tiongkok di wilayah Berdaulat Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yakni untuk memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum Internasional dalam memberikan pandangan mengenai perebutan wilayah Laut Natuna oleh

Tiongkok yang melanggar Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*UNCLOS*)

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan acuan bagi sistem hukum di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas dalam memahami dan menyadari bahwa pentingnya perlindungan terhadap Laut terutama pada Zona Ekonomi eksklusif karena merupakan *sovereign right* dari Indonesia sebagai negara pantai dan sebagai pintu terluar Indonesia yang sangat rentan dimasuki dan di klaim oleh Negara lain yang berdekatan, dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Alam

Teori tertua yang berupaya menjabarkan hakikat mengikatnya hubungan Internasional adalah Teori Hukum Alam.²⁵ Teori hukum alam (*the natural right/natural law*) dikenalkan pertama kali oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles teori hukum alam atau *Natural Law* mempunyai arti bahwa sistem hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat berasal dari fenomena atau gejala moral yang tidak bertentangan dengan keseimbangan dari alam semesta.²⁶ Aristoteles membagi sifat hukum ke dalam hukum yang bersifat khusus dan universal. Hukum bersifat khusus yang dimaksud adalah hukum positif, yang dengannya suatu negara tertentu dijalankan.²⁷ Sementara hukum yang bersifat universal adalah hukum alam, yang dengannya prinsip-prinsip yang tidak tertulis diakui oleh semua umat manusia. Namun, pemikir setelahnya lah yang

²⁵ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Cetakan ke-III, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 16.

²⁶ Munir Fuady. *Teori-Teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. 2013. hlm. 13.

²⁷ Khoirur Rizal Lutfi, *Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Yuridis Vol 1 No.1, Juni 2014, hlm.96

mengembangkan lebih jauh teori hukum alam ini, seperti Kaum Stoa, Thomas Aquinas, Cicero dan Hugo Grotius.²⁸

Teori hukum alam seringkali digunakan sebagai landasan moral dan filosofis dalam mengkaji isu tertentu. Salah satu doktrin pokok dalam karangan Hugo Grotius adalah penerimaan “hukum alam” sebagai salah satu sumber independen kaidah-kaidah hukum bangsa-bangsa, disamping kebiasaan dan traktat-traktat.²⁹ Menurut Hugo Grotius, hukum alam diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia.³⁰ Menurut Grotius, individu pada hakekatnya adalah makhluk yang lemah, ia membutuhkan banyak hal untuk membuat hidupnya nyaman. Karena itulah mengikatkan diri pada suatu masyarakat dimana ia berada, untuk memenuhi kebutuhannya itu, antara ia dengan masyarakatnya, maka hukum hadir disitu.³¹ Grotius mengemukakan hukum alam merupakan kaidah yang mengandung mengenai tindakan moral untuk menjamin keadilan.³² Teori ini memiliki prinsip utama yaitu keadilan yang memiliki keabsahan universal yang didapat/ditemukan melalui akal manusia.

Hukum Alam mengikatkan Negara-Negara karena Hukum Internasional tidak lain daripada Hukum Alam itu sendiri. Sejak zaman dahulu, Konsep Hukum Alam telah memberikan pengaruh penting terhadap Hukum Internasional. Beberapa teori mengenai sifat dan kekuatan hukum internasional telah didasarkan pada konsep-konsep Hukum Alam.³³ Karena karakter rasional dan idealistiknya, konsepsi teori “hukum alam” telah menanamkan pengaruh besar yang memberikan sumbangan terhadap perkembangan Hukum Internasional. Konsep hukum alam telah menanamkan penghargaan terhadap hukum Internasional, dan memberikan landasan-landasan moral yang tidak dapat diabaikan.³⁴ Teori

²⁸ Arif Lutvi Anshori, *Rezim HKI Sebagai Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional (traditional knowledge) di Indonesia*; FH UII, 2008, hlm. 10.

²⁹ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 12.

³⁰ Romain Girard, *Natural Law and Social Contract Theory*, London: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014, hlm. 11.

³¹ Huala Adolf, *Op.Cit.*

³² Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 14.

³³ J.G Starke, *Op. Cit.*, hlm.24.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

Hukum Alam ini mengatakan bahwa Hukum Internasional mengikat karena Hukum Internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Kelebihan terhadap Teori ini adalah karena sifat idealismenya yang tinggi telah menimbulkan keseganan terhadap Hukum Internasional & telah meletakkan dasar moral & etika yang berharga bagi Hukum Internasional, juga bagi perkembangannya selanjutnya.

2. Teori Hak Berdaulat di Laut

Hukum internasional Hak berdaulat sebagai kewenangan yang dapat dimiliki suatu negara terhadap wilayah tertentu yang dalam pelaksanaannya harus tunduk pada aturan hukum yang dianut oleh masyarakat internasional. Wilayah atas suatu Negara terdiri dari 3 dimensi, yaitu ada darat, laut, dan udara. Berdasarkan Konvensi *UNCLOS* 1982, negara memiliki kedaulatan atas perairan kepulauan. Sedangkan atas wilayah udara, negara memiliki kedaulatan atas wilayah ruang udara di atas daratan dan di atas wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara yang bersangkutan.³⁵

Negara pantai hanyalah memiliki hak-hak yang sifatnya lebih terbatas (tidak seluas kedaulatan) yang lebih dikenal dengan hak eksklusif (*exclusive right*)³⁶ yang dengan hal ini Negara pantai mempunyai hak berdaulat atas wilayah. Dalam hal ini, hak-hak berdaulat yang dimiliki oleh suatu Negara pantai di zona ekonomi eksklusif bersifat residu.³⁷ Zona untuk Hak berdaulat ini mempunyai status hukum khusus yang bersifat *sui generis*³⁸ yang mempunyai prinsip diantaranya: (i) hak dan tanggung jawab *UNCLOS* yang meliputi coastal state; (ii) hak dan tanggung jawab *UNCLOS* yang dialokasikan untuk Negara lain; (iii) formula atau aturan yang mengatur *balancing* antar keduanya. *Sui juris* ketentuan tentang hak berdaulat (*Sovereign Right*) terdapat dalam *UNCLOS 1982* yang menyatakan

³⁵ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2014, hlm. 261.

³⁶ I Wayan Parthiana, *Landas Kontinen dalam Hukum Laut Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 2.

³⁷ Dikdik Muhammad Sodik, *Op. Cit.*, hlm. 80.

³⁸ *Sui Generis* mempunyai arti: Hanya satu untuk jenisnya sendiri, dalam Aries Haryanto, Hakikat *Sui Generis* Ilmu Hukum Dalam Telaah Filsafat Ilmu, *Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jember*, No III/THXXXVI/2011, hlm. 8.

bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat yaitu hak istimewa untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi dan konservasi sumber daya alam lautnya.³⁹ Wilayah maritim yang termasuk dalam hak berdaulat adalah Zona Tambahan (*Continuous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), dan Landas Kontinen (*Continental Shelf*).⁴⁰

Regulasi di Negara Indonesia juga mengatur lebih lanjut tentang Zona Ekonomi Eksklusif yang menyatakan “ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah.”⁴¹ yang pada pasal berikutnya menyinggung tentang Hak berdaulat, yang berbunyi “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin”⁴²

3. Teori Klaim Wilayah

Dalam konsep hukum dan hubungan internasional, kepemilikan wilayah sangat penting, sebab hal itu berimplikasi terhadap pelaksanaan kedaulatan negara di wilayah tersebut. Kepemilikan wilayah juga merupakan salah satu tujuan dari kebanyakan negara.⁴³

Keuntungan dari mempunyai wilayah dengan perbatasan yang jelas akan bisa dimanfaatkan dalam pelaksanaan kedaulatan dan hak berdaulat dari suatu negara. Dalam banyak kasus, perbatasan suatu negara kerap memicu sengketa atau *over klaim* batas oleh negara - negara bertetangga.

³⁹ Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*UNCLOS*) Pasal 56 Ayat (1).

⁴⁰ I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 69.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 2.

⁴² *Ibid.*, Pasal 4 ayat 1 huruf a.

⁴³ Bryan Taylor Sumner, *Territorial Disputes at the International Court of Justice*, *Duke Law Journal*, Vol.53, 2004, hlm. 1780.

Klaim atas wilayah suatu negara menurut Bryan Taylo Sumner⁴⁴ harus secara kumulatif memenuhi sembilan elemen, yaitu: perjanjian, geografi, ekonomi, budaya, kontrol secara efektif, sejarah, *uti possidetis*, elitisme dan ideologi. Kesembilan elemen tersebut menjadi parameter hukum di pengadilan ketika sengketa perbatasan wilayah diajukan kepada Mahkamah Internasional. Dalam konteks ini, maka jika suatu pihak bisa memberikan bukti-bukti dari setiap elemen tersebut, maka dia akan bisa dikualifikasikan sebagai pemilik hak atas wilayah tersebut.

Kedaulatan dan Yurisdiksi dua hal yang berbeda, kedaulatan berhubungan erat dengan teritori suatu Negara, berbeda dengan yurisdiksi yang hanya bersifat hak untuk suatu Negara, dalam hal ini Zona Ekonomi Eksklusif masuk dalam Yurisdiksi dalam hal ini mempunyai hak berdaulat tetapi tidaklah masuk dalam suatu Kedaulatan Negara pantai..

1.4.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam Penelitian Skripsi ini merupakan gambaran-gambaran dari konsep-konsep khusus yang akan diteliti dan mencakup definisi-definisi operasional sebagai berikut:

1. Perjanjian Internasional⁴⁵

Dalam Pengertian umum dan Luas, perjanjian internasional dalam bahasa Indonesia adalah: Kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional.

2. Konvensi⁴⁶

Konvensi termasuk istilah digunakan dala bahasa Indonesia untuk menyebut nama suatu perjanjian Internasional multilateral, yang dipraktekkan oleh Negara-negara maupun lembaga-lembaga atau organisasi internasional. Konvensi pada umumnya digunakan dalam perjanjian-perjannjian Internasional multilateral

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 1782.

⁴⁵ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internaisonal Bagian I*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 12.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 28.

yang mengatur tentang masalah yang besar dan penting dan dimaksudkan untuk berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang dapat berlaku secara luas, baik dalam ruang lingkup regional maupun umum.

3. Zona Ekonomi Eksklusif

Menurut Konvensi Hukum Laut, Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.⁴⁷ Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.⁴⁸


4. Pelanggaran Wilayah

Pelanggaran wilayah adalah penyalahgunaan atau mengeksploitasi di suatu lingkup wilayah dimana suatu negara tidak memiliki hak atau berada di luar garis batas negaranya sehingga melanggar batas wilayah negara lain.

⁴⁷ Konvensi Hukum Laut, *UNCLOS*, Pasal 55.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, Pasal 1 angka 8.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam Penelitian Skripsi ini metode penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif.⁴⁹ Bahan-bahan pustaka hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah atas teori-teori, asas, prinsip-prinsip hukum, norma dasar atau kaidah, konvensi, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini.

Penelitian Hukum Normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal⁵⁰, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Kajian terhadap penerapan aturan hukum, ketidak paduan antara keadaan yang diterapkan (*das sollen*) dan kenyataan (*das sein*)⁵¹, menimbulkan tanda Tanya yang menjadi permasalahan hukum dan dibahas dari segi normatif.

1.5.2 Metode Pendekatan

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spectrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pendekatan dalam penelitian normatif yang digunakan penulis antara lain pendekatan kasus (*case approach*) dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoretisi atau akademisi.

1.5.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian skripsi ini meliputi *United Nations Convention Law of The Sea (UNCLOS)*, HUKUM INDONESIA dan instrumen-instrumen HUKUM LAIN yang relevan dengan penelitian skripsi ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

⁴⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 24.

⁵⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 124.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 125.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian skripsi ini meliputi literature yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya yang berkaitan dan relevan dengan penelitian skripsi ini

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier dalam penelitian skripsi ini, meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dibutuhkan dalam rangka untuk memudahkan pembahasan-pembahasan dari setiap permasalahan.⁵² Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian skripsi ini menggunakan Metode Studi Pustaka meliputi Regulasi Internasional yaitu Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dilanjutkan dengan Undang-Undang Nasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Undang-Undang Nasional lain yang berkaitan, dan juga buku-buku hukum yang relevan dengan penelitian ini, serta penunjang sumber-sumber lain.

1.5.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam Penelitian Skripsi ini, Penulis menggunakan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum dengan Teknik Deskriptif⁵³ dan Teknik Argumentasi⁵⁴ yang dimaksudkan Penulis dengan Teknik Deskriptif memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum, dan dengan Teknik Argumentasi yang menekankan penalaran atau reasoning atau penjelasan yang masuk akal dari fakta-fakta yang terjadi dan akan diuraikan didalam penelitian skripsi ini

1.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan mengenai pokok bab dan sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian, untuk memberikan kemudahan

⁵² I Made Pasek Dhianta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, hlm. 149.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 152.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 155.

dalam penulisan skripsi, kemudahan menganalisa penulisan skripsi dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan skripsi ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Dalam bab ini berisikan tinjauan kepustakaan mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan Perebutan Wilayah Laut Natuna oleh Tiongkok yang melanggar Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*UNCLOS*)

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber-Sumber Bahan Hukum yang didapat melalui penelusuran literatur hukum, Pengumpulan Bahan Hukum, Pengolahan dan Analisis Hukum dengan menyesuaikan antara *das sollen* dengan kasus yang terjadi sesuai dengan fakta di Natuna sebagai *das sein* yang meliputi hak dan kewajiban Negara *coastal* dalam hubungan Zona Ekonomi Eksklusif.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu wilayah Natuna Utara, kabupaten Riauyang menjadi pokok permasalahan dari perebutan wilayah yang di klaim Tiongkok dengan alasan merupakan *Nine Dashed Line* di Peta Tiongkok dan masuk dalam *Traditional Fishing Ground* yang

melanggar Bab V tentang Zona Ekonomi Eksklusif Konvensi PBB
Tentang Hukum Laut (*UNCLOS*)

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari jawaban permasalahan yang menjadi
objek penelitian skripsi dan saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

